

WALI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 20 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH DASAR NEGERI PADA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MEDAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 45 Peraturan Wali Kota Medan Nomor 58 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Sekolah Dasar Negeri Pada Dinas Pendidikan Kota Medan.

Mengingat:

- Pasal 13 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 temang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 549-).

- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55871, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhin dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
- Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1977 tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3005);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1961 tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan Mardinding Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadwa Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Prepinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembatan Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1902 tentang Pembentukan 18 (Delapan Belasi Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuh Selatan, Karo, Tapanuh Utara, Tapanuh Tengan Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5570):
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863).
- Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 05 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 teruang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2010 tentang Pengelolahan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157):
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
- 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

- 17. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2016 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Medan Nomor 5);
- 18. Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkat Daeran (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 40 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Medan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Dan Tata Kerja Perangkai Daerah (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 40);
- Peraturan Wali Kota Medan Nomor 58 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan Kota Medan (Berita Daerah Kota Medan Tahun 2017 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH DASAR NEGERI FADA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Medan.
- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpun pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Wali Kota adalah Wali Kota Medan.

- Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Medan.
- Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan.
- Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Medan.
- Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disingkat SD Negen adalah satuan pendidikan formal tingkat dasar;
- Kepala Sekolah Dasar Negeri adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah;
- Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah UPT Sekolah Dasar Negeri pada Dinas Pendidikan Kota Medan.

BAB II PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Pembentukan

Pasal 2

- Wali Kota membentuk UPT Sekolah Dasar Negeri di lingkungan Dinas.
- (2) UPT sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdapat dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan wali kota ini

Bagian Kedua Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 3

- UPT Sekolah Dasar Negeri merupakan UPT yang berada di lingkungan Dinas.
- (2) UPT Sekolah Dasar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayar (1) dipimpin oleh seorang pejabat fungsional guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Paragraf 2 Tugas Dan Fungsi

Pasal 4

UPT Sekolah Dasar Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan proses belajar mengajar dan pelayanan pendidikan lingkup pendidikan sekolah dasar berdasarkan peraturan perundangundangan.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UPT Sekolah Dasar Negeri mempunyai fungsi :

a. menyelenggarakan keg atan pendidikan;

b. membina kesiswaan;

c. melaksanakan bimbingan dan penilaian bagi guru dan tenaga kependidikan lainnya;

d. menyelenggarakan administrasi sekolah;

- pendayagunaan, dan pengembangan. e. merencanakan pemeliharaan sarana prasarana;
- melaksanakan hubungan sekolah dengan lingkungan, orang tua dan/masyarakat;

rekrutmen siswa berdasarkan peraturan g melaksanakan perundang-undangan; dan

melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Struktur Organisasi UPT Sekolah Dasar Negeri terdiri atas:
 - a. Kepala UPT Sekolah Dasar Negeri;
 - b. Kepala Tata Usaha;

c. Kepala Perpustakaan;

- d. Kelompok Jabatan Fungsional Guru dan fungsional laimya: dan
- e. Pelaksana.
- struktur organisasi UFT Sekolah Dasar Negeri (2) Bagan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran II Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

(1) Kepala tata usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang pejabat fungsional guru dan/atau pejabat fungsional lainnya yang diberi tugas tambahan untuk melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab mengelola ketatausahaan sekolah, dan bertangungjawab kepada kepala UPT.

(2) Pengangkatan kepala tata usaha dilaksanakan oleh kepala dinas berdasarkan usulan dari Kepala UPT berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Jabatan kepala perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, direalisasikan pengisian jabatannya berdasarkan kebutuhan riil dan perpustakaannya telah memenuhi standar serta sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- (2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh scorang pejabat fungsional guru, pustakawan dan/atau pejabat fungsional lainnya yang diberi tugas tambahan untuk melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawab mengelola perpustakaan, dan bertangungjawab kepada Kepala UPT.
- (3) Tugas, fungsi dan tanggungjawah sebagaimana pada ayat (2) ditetapkan oleh kepala UPT berdasarkan peraturan perundangundangan.
- (4) Pengangkatan kepala perpustakaan dilaksanakan oleh Kepala Dinas berdasarkan usulan dari Kepala UPT berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB III URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu Kepala UPT Sekolah Dasar Negeri

Pasal 9

Uraian Tugas Kepala UPT Sekolah Dasar Negeri adalah ;

a. merencanakan program dan kegiatan pembelajaran Sekolah Dasar Negeri dengan mempedomani rencana umum kota, rencana kurikulum, dan rencana kerja Dinas untuk strategis. terlaksananya sinergitas perencanaan;

b. menyusun bahan kebijakan teknis operasional, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, annissa jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup Sekolah Dasar Negeri untuk ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas sehingga terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;

c. membagi tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) dalam rangka untuk kelancaran tugas Sekolah Dasar

Negeri berdasarkan atas peraturan perundang-undangan;

d. menjabarkan visi ke dalam misi target mutu;

e. merumuskan tujuan dan target mutu yang akan dicapai;

f. menganalisis tantangan, peluang, kekuatan, dan kelemahan sekolah:

g, melaksanakan analisis dan keputusan anggaran sekolah serra keputusan penting lainnya dengan melibatkan guru, komite

sekolah berdasarkan peraturan perundang-undangan;

h. melaksanakan komunikasi secara proaktif dan persuasif untuk menciptakan dukungan intensif dari orang tua peserta didik dan

masvarakat:

i. menjaga dan meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenaga kependidikan dengan menggunakan sistem pemberian penghargaan atas prestasi dan sangsi atas pelanggaran peraturan dan kode etik;

j. menciptakan lingkungan pembelajaran yang efektif bagi peserta

didik;

k, melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas perencanaan

partisipatif mengenai pelaksanaan kurikulum;

l. melaksanakan dan merumuskan program supervisi, sera memanfaatkan hasil supervisi untuk meningkatkan kmena sekolah:

m. melaksanakan penyusunan dan memutuskan tata tertib proses belajar mengajar dengan melibatkan pihak terkait untuk mutu pendidikan berdasarkan peraturan meningkatkan perundang-undangan;

n. memfasilitasi pengembangan, penyebarluasan, dan peluksanaan visi pembelajaran yang dikomunikasikan dengan baik dan

didukung oleh komunitas sekolah;

o. membantu, membina, dan mempertahankan lingkungan sekolah dan program pembelajaran yang kondusif bagi proses belajar peserta didik dan pertumbuhan profesional para guru dan tenaga kependidikan dengan memberi teladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;

p. melaksanakan manajemen organisasi dan pengoperasian sumbedaya sekolah untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman.

sehat, efisien dan efektif:

q. menjalin kerja sama dengan orang tua peserta didik dan masyarakat, dan komite sekolah menanggapi kepentingan dan kebutuhan komunitas yang beragam, dan memobilisasi sumber daya masyarakat;

 melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada kepala dinas; dan s. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas.

Bagian Kedua Kepala Tata Usaha

Pasal 10

Uraian Tugas Kepala Tata Usaha adalah :

bahan penyusunan program dan kegistan a. menyiapkan pembelajaran Sekolah Dasar Negeri dengan mempedomani rencana umum kota, rencana strategis, kurikulum, dan rencana kerja Dinas untuk terlaksananya sinergitas perencanaan.

 menyiapkan bahan kebijakan teknis operasional, standar operasional prosedur, standar kompetensi jabatan, analisis jabatan, analisis beban kerja, evaluasi jabatan, dan standar lainnya lingkup Sekolah Dasar Negeri untuk ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas sehingga terselenggaranya aktivitas dan tugas secara optimal;

c. membagi tugas, pembimbingan, penilaian, penghargaan, dan penegakan/pemrosesan kedisiplinan Pegawai ASN (reward and punishment) lingkup Tata Usaha dalam rangka untuk kelancaran tugas Sekolah Dasar Negeri berdasarkan atas peraturan

perundang undangan;

 d. melakukan pengoordinasian dan penyeliaan urusan pembukuan, verifikasi, penghitungan anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran Sekolah Dasar Negeri.

e. melakukan urusan kepegawaian dan pengembangan pegawai it

lingkungan Sekolah Dasar Negeri;

f. melakukan pengoordinasian dan penyeliaan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan pembayaran lainnya;

g. melakukan pengelolaan data dan informasi pegawai;

 h. melakukan fasilitasi peningkatan kompetensi pendidik dan teraga kependidikan;

i. melakukan kerja sama di bidang pengembangan dan

pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan;

 melakukan urusan pengelolaan persuratan, perpustakaan, dan kearsipan;

k. melakukan urusan publikasi dan dokumentasi;

 melakukan penyusunan rencana kebutuhan, pengadaan, penerimaan, inventarisasi, penyimpanan, penghapusan dan pendistribusian barang milik daerah;

m. melakukan pengoordinasian dan penyeliaan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan di lingkungan Sekolah

Dasar Negeri;

n. melakukan pengaturan penggunaan sarana dan prasarana;

 o. melaksanakan hubungan kerja sama dengan orang tua peserra didik dan masyarakat;

p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri; dan

q. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang ditugaskan oleh' Kepala UPT.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional Guru Dan fungsional lainnya

Pasal 11

Uraian Tugas Kelompok Jabatan Fungsional Guru Dan fungsional lainnya adalah :

a. melakukan tugas jabatan fungsional guru dan fungsional lainnya sebagaimana butir-butir kegiatan yang ditentukan didalam peraturan jabatan fungsional guru dan fungsional lainnya dan angka kreditnya. b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala UPT; dan

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Keempat Pelaksana

Pasal 12

- Di lingkungan UPT dapat ditempatkan jabatan Pelaksana berdasarkan kebutuhan dari hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- (2) Jabatan pelaksana mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya selaku jabatan pelaksana sesuai dengan uraian tugas dari hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- (3) Pada UPT dapat diangkat Bendahara Pembantu atau Bendahara Lainnya yang merupakan jabatan Pelaksana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan formal maka Kepala Dinas mengevaluasi dan/atau menetapkan standar pelayanan, standar operasional prosedur, kotak pengaduan, serta secara berkala melaksanakan survei Kepuasan Masyarakat (SKM) pada Sekolah Dasar Negeri berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi untuk terselenggaranya proses belajar mengajar dan pelayanan pendidikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala UPT wajib mengawasi bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk pagi pelaksanaan tugas bawahannya.

- (5) Kepala UPT wajib mengikuti dan mematuhi peraturan perundangundangan dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (6) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusuhan laporan lebih lanjut dan bahan untuk memberikan perunjuk kepada bawahannya.
- (7) Kepala UPT dalam penyampaian laporan kepada Kepala Dinas, tembusan laporan wajib disampukan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (8) Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Kepala UPT memberikan bimbingan kepada bawahan dan wajib mengacakan rapat berkala.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Medan.

> Ditetapkan di Medan pada tanggal 14 Februari 2018

WALI KOTA MEDAN,

ttd

DZULMI ELDIN S

Diundangkan di Medan pada tanggal 14 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN.

ttd

SYAIFUL BAHRI

BERITA DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2018 NOMOR 20

Satinga sesuai dengan aslinya NEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH KOTA MEDAN.

RAMBANG SE

NIP. 19620515 199011 1 001

PEMBENTUKAN UPT SIJ MEGICIS
TENTANO
PEMBENTUKAN UPT SIJ MEGICIS

MARTHER VIEW ANSWERS HE SENSOR

O	NAMA SEKOLAH	WY IVI	KELURAHAN	KECAMATAN
	SECTION AND AND AND AND AND AND AND AND AND AN	VANCE NVANCEDAY LEEDS	DARJUNG SELAMAT	NATONITANITA PINCESTO
	STO NECESSA CONTRACTO	THE PARTY OF THE P	DELINE ONVENTIONAL	AND THE PARTITIONS
366	SD NEGETI 05-1026	CI. DUNGA CHARACA	OWAR INDOMESTS	NAMED OF STREET
367	SD NEGERI 065012	JL PALES RAYA	SANCE AND THE PARTY OF THE PART	MILETON AND THE PARTY OF THE PA
	S) - ECED 065014	JIL PETUNIA RAYA	NAMO GAJALI	MANAGED TRANSPER
	A CONTROLLAND	21 MA CHITNES NEWS 4D	KEMENANGAN LAW	MEDAN TUNI UNGAN
	SE NECEDIOSCOS	T IRIOASI NO 44	MANOGA	MEDAN TUNITUNGAN
270	SO NECEST OFFICE	JI BUNGA JURI	SIDOMULYO	MEDAN TUNTUNGAN
-	ST NEWSCHOOL DECOAD	IL PLAMBOYAN RAYA GO. INPRES	TANJUNG SELAMAT	MEDAN TUNTUNGAN
373	OD MECKEDI 067347	THE BUNGA MALEM VII	LAU CIII	MEDAN TUNTUNGAN
370	SD NECEDIORS OF ATT	IL EAVIT MANIS	MANGGA	MEDAN TUNTUNGAN
377	SO MENTAL DESCRIPTION	II SASTE D SIMALINGKAR	MANGGA	MEDAN TUNTUNGAN
01.0	SO NEXTERN DESCRIPTION	T OTRINGET IS	MANGGA	MEDAN TUNTUNGAN
979	ST NEGERAL BESONS	II JADA RAYA	MANGGA	MEDAN TUNTUNGAN
170	CD SECRET OFFICE	JI ROTAN & P. SIMALINGKAR	MANGGA	MEDAN TUNTUNCAN
3770	OR MEDICAL MANAGES	II DAMAR & NO I	MONONAM	MEDAN TINIUNGAN
1000	CENTRACIONAL CONTRACTOR	JL RAMI IV P. SIMALINGKAR	MANGGA	MEDAN TUNTUNGAN
185	SD NECKEN 068343	JL PINANG RAYA P. SIMALINGKAR	MANGGA	MEDAN TUNTUNGAN
382		JLJA)EX P.SIMALINGKAR	MANGGA	MEDAN TUNITUNGAN

WALL KOTA MEDAN.

DIE

DZULMI ELDIN S

DAERAN MEDAN,


DAERAN MATA MEDAN,

BAMBAN SIL

Penale Indati

11 1001

PERATURAN WALI KOTA MEDAN NOMOR 20 TAHUN 2018 LAMPIRAN II



WALLKOTA MEDAN,

A STATE OF THE STA

BABRAHC SEKPETARIAT

O PARTY O

DATE OF THE STATE OF